



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1012/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Alifudding bin Muhammading**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Hasna binti Ummareng**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 24 September 2014 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 1012/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2001 di Desa Sailong, Kecamatan Dua

Hal. 1 dari 11 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Boccoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam bernama H. Najamuddin, dan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ummareng, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Selliang dan Maring, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram.

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Asmaul Husna binti Alifudding, umur 12 tahun, Muh. Ilham Jaya bin Alifudding, umur 9 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Nomor 64/DS-S/IX/2014 tanggal 18 September 2014.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Alifudding bin Muhammading) dengan Pemohon II (Hasna binti Ummareng) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2001, di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah menikah pada tanggal 15 Mei 2001 di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam, yaitu ada wali dan mahar serta saksi-saksi nikah dan dinikahkan oleh imam bernama H. Najamuddin.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang, di Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



1. Foto copy sah kartu keluarga nomor 730812100078 atas nama Alifudding sebagai kepala keluarga dan Hasna sebagai istri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 15 Agustus 2011, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
2. Surat keterangan tidak mampu nomor 64/DS-S/IX/2014 atas nama Alifudding dan Hasna, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sailong, tanggal 18 September 2014, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadapi pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama Bahtiar bin Maring, umur 31 tahun dan Ratnawati binti Malla, umur 25 tahun.

Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku mengenal dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2001, di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan yang bisa menjadi penghalang untuk menikah.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan ajaran agama Islam, yang menjadi wali



adalah orang tua Pemohon II bernama Ummareng, dan sebagai saksi nikah adalah Selliang dan Maring, serta dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Najamuddin, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.

- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah memperoleh buku kutipan akta nikah, dan Pemohon sangat memerlukan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan dalam rangka mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon, kemudian memohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sailong, Desa Sailong, Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Pemohon telah menguatkan dengan mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) berupa kartu keluarga atas nama Alifudding sebagai kepala keluarga dan Hasna sebagai istri, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, serta di dalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, berarti telah diakui sebagai suami istri dan sebagai warga masyarakat yang tinggal dan menetap membina rumah tangga di Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P2) berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Sailong, atas nama Alifudding dan Hasna dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sailong sebagai pejabat yang berwenang, berarti Pemohon I dan Pemohon II diakui sebagai suami istri dan sebagai warga masyarakat yang tinggal dan menetap di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti (P1 dan P2) setelah diteliti kebenarannya, maka dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah warga masyarakat Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, yang setiap hari berkomunikasi dan hidup bermasyarakat dengan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian kedua orang saksi tersebut menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, sesuai yang dilihat dan diketahui, serta telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga besar dan warga masyarakat Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangannya adalah berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II benar sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2001 di Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Najamuddin, dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga sekarang di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2001 di Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan wali

Hal. 7 dari 11 Pen. No.1012/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi dan ada mahar yang disepakati kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran Islam, kemudian telah memenuhi pula syarat-syarat dan rukun pernikahan seperti yang dikehendaki pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, dan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor I tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dan belum pernah menerima buku kutipan akta nikah atau berupa bukti otentik atas pernikahannya, dan Pemohon I dengan Pemohon II akan mempergunakan sebagai kelengkapan dalam mengurus akta nikah, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Pemohon I dengan Pemohon II mengaku termasuk keluarga yang tidak mampu, dan telah bermohon kepada ketua Pengadilan Agama untuk biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa sesuai surat yang ditanda tangani kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Watampone, dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 222/LPBP/ 2014/ PA.Wtp. tanggal 24 September 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2014 Nomor SP.DIPA-005.04.2.309076/2014 tanggal 5-12-2013.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Alifudding bin Muhammading) dengan Pemohon II (Hasna binti Ummareng) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2001 di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan	: Rp	00.000,00
2	ATK perkara	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Redaksi	: Rp	0.000,00
5	Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp	356.000,00

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Mengetahui salinan sesuai aslinya  
Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)